



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, NIK 3523176007860001, tempat tanggal lahir Tuban, 02 September 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN (email: sri_utami@gmail.com), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUN NASIHIN, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Setro 01/03 Desa Ketambul, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 340/Adv/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : k.nasihin88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXX, NIK 352317808790006, tempat tanggal lahir Tuban, 23 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Boan RT 004/RW 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 20 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad, 28/09/2008, yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/59/IX/2008 dan pada saat dilangsungkannya pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Penggugat yang berdomisili di Dusun Boan RT 004/RW 001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 27-07-2009;
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 18-06-2022;yang saat ini keduanya berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat /Ibu Kandung;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, yang terjadi karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan April tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus sehingga terjadi pisah rumah, Tergugat pergi pulang kerumah

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN TUBAN hingga gugatan ini diajukan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencari kebahagiaan, untuk itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan tersebut dengan menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa anak tersebut yang masing-masing bernama :

- XXXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 27-07-2009;
- XXXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 18-06-2022;

yang saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Sampai saat ini belum mendapatkan setatus hak asuh, mengingat karena anak tersebut belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang orag tua, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

10. Bahwa, Tergugat sebagai ayah berkewajiban menanggung segala biaya kehidupannya, seperti biaya merawat, Pendidikan, Kesehatan dan segala biaya penghidupan lain setiap hari untuk kedua anak bernama :

- XXXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 27-07-2009;
- XXXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 18-06-2022;

yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat/Ibu kandungunya minimal Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan diluar biaya Pendidikan, Kesehatan dan setiap tahunnya bertambah 10% sampai anak tersebut mampu mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mengharap agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MEMUTUSKAN

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Xxxxxxx) Kepada Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan anak tersebut :
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 27-07-2009;
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 18-06-2022; yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat/Ibu kandungnya dalam pemeliharaan, dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya pemeliharaan, anak tersebut :
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 27-07-2009;
 - XXXXXXX, Perempuan, Kelahiran Tuban, 18-06-2022, yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat/ Ibu kandungnya minimal Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan, Kesehatan dan setiap tahunnya bertambah 10% sampai anak tersebut mampu mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirun Nasihin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Setro 01/03 Desa Ketambul, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 340/Adv/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 29 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX. Adapun anak tersebut memberikan keterangan-keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak XXXXXXXX dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak XXXXXXXX menerangkan ibunya (Penggugat) sayang sekali pada dirinya;
- Bahwa anak XXXXXXXX menerangkan ayahnya (Tergugat) juga sayang pada dirinya;
- Bahwa anak XXXXXXXX menerangkan dirinya sekarang ikut bersama dengan Penggugat dan masih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 567/59/IX/2008 tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK KTP: 3523176007860001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 01951/T/2010 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor 3523/LT/12052023-0622 tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat, Nomor 3523170607210005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya;

B. SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang benam Liya dan Rizka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui dari membaca hasil chattingan Tergugat yakni yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah punya Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (bernama Hartatik) dan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah serta Tergugat pernah menjual perhiasan milik Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2023, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah kedua anak mereka ikut bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri kondisi anak Liya dan Rizka selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Wedoro, RT 002 / RW 005, Desa Wedoro, Kecamatan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Liya dan Rizka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah punya Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan kekurangan nafkah;
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2023, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah kedua anak mereka ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri kondisi anak Liya dan Rizka selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai petani tetapi yang selama ini mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan Penggugat tidak punya pekerjaan yang mengurus rumah tangga;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga sudah beberapa kali mengupayakan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2024 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) telah hadir di persidangan dan telah pula menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama Penggugat saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirun Nasihin, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Lingkar Setro 01/03 Desa Ketambul, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 340/Adv/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 29 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 28 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai dua (2) anak yang masing-masing bernama KHULI'LAYYINAH dan XXXXXXXX;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah punya Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa pada bulan April 2023, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak kembali lagi;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah kedua anak mereka ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Khuli'layyinah dan XXXXXXXX selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani tetapi yang selama ini mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan Penggugat tidak punya pekerjaan yang mengurus rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengupayakan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2023 yang mana Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian bilamana tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan tekanan mental/psikis bagi Penggugat karena rumah tangga yang telah terjalin sekian lama dengan dikarunia 2 (dua) arang anak dan yang pertama sudah beranjak dewasa serta hidup dilingkungan keluarga Penggugat dihadapkan dengan perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, kondisi Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “ apabila *ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha’ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur’an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat yaitu saksi 1 dan saksi 2, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعترف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة

Artinya: “Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga menggugat hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX (umur 1 tahun 9 bulan) pasca terjadinya perceraian dengan alasan adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup anak tersebut pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga dan selam hidup berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan-alasan gugatan hadlonah Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX (umur 1 tahun 9 bulan). Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masih anak hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara in casu yakni perceraian. Penentuan siapa yang menjadi pemegang hak asuh terhadap anak semata-mata dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus mendapatkan jaminan adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti P.3 dan P.4. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna karena tidak ditemukan bantahan dari Tergugat, maka anak XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) dan XXXXXXXX (umur 1 tahun 9 bulan) adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa *anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan ceria*;

Menimbang, bahwa anak XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) telah berumur lebih dari 12 tahun (*mumayyiz*), memandang perlu untuk mendengarkan keterangannya terkait kenyamanannya untuk hidup bersama Penggugat atau Tergugat pasca kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Oleh karena anak XXXXXXXX belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX telah menyatakan keinginannya untuk diasuh oleh

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilamana kedua orang tuanya berpisah. Dengan pernyataan keinginan tinggal anak XXXXXXXX ayang mana anak tersebut sudah berusia 14 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim menilai kehendak anak tersebut merupakan pilihan terbaik bagi anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX pada dasarnya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sama untuk mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan dan melindungi anak tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (XXXXXXX);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya. Bilamana tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah (vide Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan: *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah"*");

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya semula memohon agar memberi nafkah anak untuk kedua anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, akan tetapi Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak menuntut atau mencabut nafkah untuk anak, maka Majelis Hakim tidak dipertimbang lagi dalam perkara *in casu*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXX);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama XXXXXXXX (umur 1 tahun 9 bulan) hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dan bernama XXXXXXXX (umur 14 tahun 8 bulan) dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Penggugat) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat) untuk bertemu dengan kedua anaknya;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Mat Busiril, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	46.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 18 April 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)